



PENETAPAN

Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, Bangkalan, 10 Juni 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

bermaksud mengajukan Permohonan Izin Poligami terhadap:

TERMOHON, Jakarta, 17 September 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi keluarga dan memperhatikan bukti-bukti lainnya di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2010, di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH tanggal 1 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk



2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT. Selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2009;
- b. NAMA ANAK, lahir di Depok pada tanggal 26 September 2013;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

CALON ISTRI KEDUA PEMOHON lahir di Paya Raja, 11 Juli 1998, umur 20 agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, yang beralamat di ALAMAT, sebagai “calon Istri kedua Pemohon”

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena Suami ingin menyempurnakan agamanya dan istri sengaja dan sadar dengan rela ikhlas ingin menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

- 3. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.15.000.000,- 20.000.000,- (Lima belas hingga dua puluh juta rupiah);
- 4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
- 5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:
 - (a). Sebuah bangunan rumah yang beralamat di ALAMAT;
 - (b). Satu unit Mobil Honda Jazz Tahun 2006
 - (c). Sepeda motor merk Yamaha Yamaha Mio 2013;
- 6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
- 7. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orang tua calon istri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon ayah Pemohon II WALI NIKAH, TEMPAT LAHIR, 4 Februari 1955, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di ALAMAT; bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
10. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI KEDUA**;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai:
 - (a). Sebuah bangunan rumah yang beralamat di ALAMAT;
 - (b). Satu unit Mobil Honda Jazz Tahun 2006

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c). Sepeda motor merk Yamaha Yamaha Mio 2013;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak agar menurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Alun Brahma Santi, SH, MH yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 21 November 2018 mediasi tersebut gagal;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon, dengan menambahkan keterangan karena Pemohon hypersex;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI KEDUA**, umur 20 agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, yang beralamat di ALAMAT, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis ;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;

4. Bahwa Termohon mengetahui antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon akan menikah dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berikut:

I. Surat-surat:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota ALAMAT, bermeterai cukup sesuai aslinya, kode (P.1) ;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota ALAMAT, bermeterai cukup sesuai aslinya, kode (P.2) ;
3. Foto Kopi Surat Rekomendasi Nikah atas nama **CALON ISTRI KEDUA** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota ALAMAT, bermeterai cukup sesuai aslinya, kode (P.3) ;
4. Foto Kopi Surat Pernyataan ikhlas di poligami yang dibuat oleh Termohon tanggal 1 Oktober 2018, bermeterai cukup sesuai aslinya, kode (P.4);
5. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON ISTRI KEDUA** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ALAMAT, telah bermeterai cukup sesuai aslinya, kode (P.5) ;
6. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor AKTA NIKAH tanggal 30 Januari 2010, telah bermeterai cukup sesuai aslinya, kode (P.6) ;
7. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup sesuai aslinya, kode (P.7)

II. Saksi-saksi:

SAKSI 1, NAMA SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, NAMA SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman ALAMAT;

Dibawah sumpahnya kedua orang saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu dan adik kandung Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (Tiga) orang;
- c. Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena Termohon kecapekan bekerja dan harus mengurus anak-anak, Termohon sering menolak diajak Pemohon berhubungan intim;
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- e. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- f. Bahwa saksi mengetahui Pemohon pelaku bisnis jual beli mobil bekas, dengan penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah), yang tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon;
- g. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa rumah seluas 100 m2, mobil Honda JAZZ tahun 2006 dan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2013;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Alun Brahma Santi, SH, MH namun upaya mediasi tersebut gagal, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon sering kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibatnya Termohon sering menolak saat diajak hubungan intim suami isteri;

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 sebagian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.6);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon sering kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibatnya Termohon sering menolak saat diajak hubungan intim suami isteri;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon (bukti P.3 dan P.4);
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa masalahat bagi kedua belah pihak, menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

artinya : " Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik masalahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukan perkara ini diajukan sebagai berikut :

- a. Sebuah bangunan rumah yang beralamat di ALAMAT;
- b. Satu unit Mobil Honda Jazz Tahun 2006
- c. Sepeda motor merk Yamaha Yamaha Mio 2013;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Sebagaimana dalam petitum Pemohon minta untuk ditetapkan, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Sinta Bella binti Tengku Awaluddin;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - (a). Sebuah bangunan rumah yang beralamat di ALAMAT;

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (b). Satu unit Mobil Honda Jazz Tahun 2006
- (c). Sepeda motor merk Yamaha Yamaha Mio 2013;
- adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami, H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua Majelis, dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H serta Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H, M.H

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	341.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2018/PA.Dpk